



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pada bidang pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Staf Ahli Kepala Desa di setiap desa Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa untuk memulihkan kembali kondisi sosial masyarakat yang terpecah akibat Pemilihan Kepala Desa, maka perlu memberikan jabatan kepada para Calon Kepala Desa yang berada pada urutan kedua pada saat pemilihan Kepala Desa sebagai Staf Ahli guna membangun kembali rasa kebersamaan dan kekeluargaan di desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pulau Morotai sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Ahli Kepala Desa yang selanjutnya disebut Staf Ahli diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu dan memaksimalkan tugas Kepala Desa

BAB II
KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Kepala Desa berkedudukan di kantor desa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

- (2) Staf Ahli Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan unsur staf dan pejabat struktural pada perangkat desa.

Pasal 3

- (1) Jumlah Staf Ahli Kepala Desa setiap desa 1 (satu) orang yang berdomisili dan memiliki KTP di desa tempat bertugas.
- (2) Staf Ahli Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Kepala Desa diangkat dari Calon Kepala Desa yang berada pada urutan kedua dalam perolehan suara pemilihan Kepala Desa Tahun 2022.
- (2) Staf Ahli Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepala Desa dilantik oleh Bupati Pulau Morotai.
- (3) Staf Ahli sebelum diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa wajib menandatangani fakta integritas mendukung program kebijakan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Desa.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Ahli Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap dan atau tidak melaksanakan tugas secara berturut selama 15 hari kerja tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. tidak mendukung program pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga menciptakan suasana tidak harmonis dengan pemerintah desa dan menimbulkan kegaduhan/kekacauan didesa.
 - d. terbukti melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana yang dapat merusak nama baik pemerintah desa.

BAB III TUGAS DAN HAK

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Kepala Desa mempunyai tugas pokok membantu tugas kepala desa dalam memberikan pertimbangan dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum dalam pengambilan kebijakan. keputusan desa yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan didesa;
- (2) Staf Ahli Kepala Desa bersama-sama BPD dan stake holder didesa berperan aktif dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Keuangan Desa.
- (3) Menciptakan suasana desa yang dinamis dan aman.
- (4) Membantu Kepala Desa melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah daerah, instansi vertikal, pengusaha dan stakeholder lainnya guna mensinergikan program desa untuk kemajuan desa.
- (5) Tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk kepentingan desa.

Pasal 7

Hak Staf Ahli Kepala Desa sebagai berikut:

- a. menerima Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang besarnya telah ditetapkan dalam APBDes;
- b. menerima biaya perjalanan dinas apabila melakukan tugas koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan langsung hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli Kepala Desa dapat bekerjasama dengan Sekretaris Desa/kaur/kasie;
- (3) Jam kerja Staf Ahli Kepala Desa tidak berbeda dengan Aparat Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Mei 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STAF AHLI KEPALA DESA

**KEDUDUKAN STAF AHLI
DALAM SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS